

Latar Belakang Terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Zainiya Anisa

Prodi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan,
Universitas Pendidikan Mandalika. Email : zainiyaanisa@undikma.ac.id

Abstract: *Pesantren is one of the religious educational institutions in Indonesia. Therefore, pesantren are also blessed to receive the same treatment as other educational institutions. To answer this, Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools was passed. Therefore, this article will discuss more clearly the background of the formation of Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools. The method used is the literature study method. So it was found that there were two things that made the passage of this law, namely first, Islamic boarding schools are considered to be discriminated against. And second, there are no clear and detailed regulations for pesantren as one of the religious education institutions in Indonesia.*

Abstrak: Pesantren merupakan salah satu Lembaga Pendidikan keagamaan di Indonesia. Oleh karena itu pesantren juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan Lembaga Pendidikan lainnya. Untuk menjawab hal tersebut disahkanlah UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Oleh karena itu artikel ini akan membahas dengan lebih jelas mengenai latar belakang terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Metode yang digunakan yaitu metode studi kepustakaan. Sehingga ditemukan ada dua hal yang membuat disahkannya UU ini, yaitu pertama, pesantren dianggap mendapatkan diskriminasi. Dan kedua yaitu belum ada peraturan yang jelas dan rinci bagi pesantren sebagai salah satu Lembaga Pendidikan keagamaan di Indonesia.

Article History

Received: 25-03-25

Reviewed: 26-03-25

Published: 28-03-25

Key Words

UU Number 18 of
2019, Islamic
Boarding Schools.

Sejarah Artikel

Diterima: 25-03-25

Direview: 26-03-25

Diterbitkan: 28-03-25

Kata Kunci

UU Nomor 18 Tahun
2019, Pesantren

How to cite: Anisa, Z. (2025). Latar Belakang Terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. *Transformasi : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 11(1). doi:<https://doi.org/10.33394/jtni.v11i1.15121>

PENDAHULUAN

Salah satu praktik pendidikan Islam di Indonesia adalah Pondok Pesantren atau Madrasah. Sebagai bagian dalam pendidikan keagamaan, pondok pesantren telah secara sah diatur dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Pesantren menjadi sejarah baru bentuk pengakuan negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Indonesia merdeka. Tidak hanya pengakuan, Undang-undang tersebut juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren muncul tidak secara tiba-tiba. Wacana tentang perlunya Undang-Undang yang mengatur tentang pesantren telah ada sejak sebelum diterbitkannya UU Sisdiknas. Hadirnya UU Sisdiknas yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan informal. Fakta ini menunjukkan bahwa pengakuan tersebut belum secara utuh mengakui praktik pendidikan pesantren yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat total pesantren yang terdata ada di setiap wilayah yaitu Lombok Barat ada 98 pesantren, Lombok Tengah ada 230 Pesantren, Lombok Timur ada 188 Pesantren, Sumbawa ada 15 Pesantren, Dompu ada 48 Pesantren, Bima ada 41 Pesantren, Sumbawa Barat 8 Pesantren, Lombok Utara ada 22 Pesantren, Kota Mataram ada 20 Pesantren dan di Kota Bima ada 14 Pesantren. Berdasarkan data tersebut kita bisa menilai bahwa pesantren sudah semakin menyebar di wilayah NTB, maka dari itu perlunya suatu perhatian lebih dalam bentuk pengakuan akan keberadaannya. Oleh karena itu sebuah undang-undang ataupun peraturan sangat dibutuhkan untuk mendukung segala aktivitas pesantren. Tetapi hal itu masih menjadi perbincangan antara pro dan kontra. Selebihnya akan dijelaskan dibawah mengenai proses UU Nomor 18 Tahun 2019 dan analisis terhadap kebijakan tersebut.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Mengadakan survei terhadap data yang ada merupakan salah satu langkah yang penting. Menelusuri literatur yang ada serta menelaahnya secara tekun adalah kerja kepustakaan yang dibutuhkan dalam mengerjakan penelitian. survei terhadap data yang telah tersedia dapat dikerjakan sesudah masalah penelitian dipilih atau dilakukan sebelum masalah dipilih. Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada, peneliti bertugas untuk memperdalam teori-teori yang berkembang pada bidang ilmu yang diteliti. Studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian. Hal ini juga untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang. Dengan mengadakan studi terhadap literatur yang telah ada, peneliti juga dapat belajar secara lebih sistematis tentang cara menulis karya ilmiah, dan akan membuat peneliti lebih kritis dan analitis dalam mengerjakan penelitian. (Moh Nazir:2014)

PEMBAHASAN

A. Analisis UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Pada Alinea ke 4 UUD 1945 telah disebutkan bahwa negara wajib melindungi, memajukan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seluruh tumpah darahnya. Sehingga salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan hal tersebut yaitu dengan memajukan Pendidikan di Indonesia. (Naskah Akademik:2020) Hal ini juga sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. (UUD 1945).

Selain merujuk pada UUD 1945, karakteristik Pendidikan di Indonesia juga berkaitan dengan Pancasila sebagai pijakan dasarnya. Ketentuan Sila ke satu Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa yang dibunyikan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 bahwa Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran. (Pasal 28E Amandemen) Oleh karena itu diwujudkanlah salah satu tujuan Pendidikan nasional yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada tuhan yang maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. (UU Nomor 20 Tahun 2003) Oleh karena itu, dibentuklah Lembaga Pendidikan keagamaan di Indonesia.

Salah satu Lembaga Pendidikan keagamaan di Indonesia ialah Pendidikan di Pesantren. (UU Nomor 20 Tahun 2003) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

sebagai satuan Pendidikan yang diikuti oleh peserta didik (warga negara), berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, sebagai sub sistem pendidikan nasional Lembaga pendidikan keagamaan berhak mendapatkan perlakuan yang proporsional, adil, dan setara, baik di aspek perluasan akses, aspek peningkatan mutu, dan daya saing, maupun aspek manajemen dan tata kelola, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. (UUD 1945) Sehingga penyebutan 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis Pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada Pendidikan Pesantren dan Madrasah.

Akan tetapi, pesantren sering dianggap mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam politik Indonesia, walaupun pesantren telah banyak memberikan kontribusi positif dalam perkembangan Pendidikan di Indonesia. (Badrudin, dkk:2017) Hal ini dapat dilihat dari penyangga finansial pesantren dan madrasah yaitu wali murid sendiri. Sekalipun pesantren dan madrasah yang kebanyakan berada di bawah Yayasan, akan tetapi itu tidak menandakan bahwa Yayasan tersebut dapat mencukupi seluruh kebutuhan pesantren dan madrasah. Kecilnya dana yang didapatkan ini secara tidak langsung membuat kecilnya kemungkinan madrasah memberikan insentif bagi guru, sarana prasarana, dan juga kualitas mutu Pendidikan di pesantren.

Setidaknya ada dua UU yang dapat dijadikan acuan dalam konteks ini, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan keagamaan. Namun dari dua UU tersebut belum ada keputusan yang jelas mengenai Pendidikan untuk pesantren. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional hanya membahas tentang Pendidikan secara formal. Sehingga menyisakan persoalan di mana pesantren dan madrasah yang notabene termasuk ke dalam Pendidikan informal belum dijelaskan secara jelas.

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dan legalitas yang sudah bisa dianggap menyentuh persoalan pendidikan Pesantren dan Madrasah, tetapi secara hirarkis masih lemah, karena hanya diatur pada tingkatan Peraturan Menteri atau bahkan masih Keputusan Direktur. Hal ini bisa dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mengatur tentang bagaimana urgensi Pendidikan keagamaan bagi peningkatan generasi umat di Indonesia. Persoalannya, bagaimana eksistensi dari Pesantren dan Madrasah sebagai wadah dan pelaksana pendidikan keagamaan belum tersentuh.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

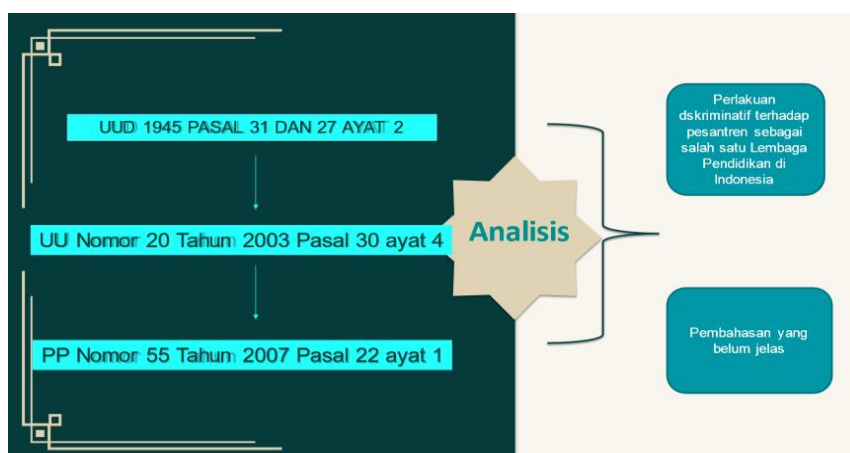
Hanya saja, peraturan pemerintah ini belum mengatur bagaimana keberadaan lembaganya sebagai sesuatu yang niscaya dalam menjalankan Pendidikan keagamaan.

Selain itu, ada juga Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada pondok pesantren, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Pendidikan Diniyah Formal. Dan ada juga peraturan Menteri untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pasal di UU Nomor 18 Tahun 2019. Contohnya seperti pada pasal 7 mengenai pendirian pesantren sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6. (UU Nomor 18 Tahun 2019) Hal ini jelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. (PMA, Nomor 30 Tahun 2020).

Semua peraturan tersebut merupakan regulasi yang hanya mengatur tentang pendidikan dalam agama Islam. Oleh karena itu, setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagai landasan dan payung hukum eksistensi bagi lembaga-lembaga Pendidikan pesantren dan madrasah di Indonesia.

Namun, dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 belum ada peraturan pelaksanaannya yang bersifat khusus dan konkrit tentang pesantren dan madrasah. Kemudian sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kebijakan dan kewenangan pengelolaan pemerintah ada yang bersifat sentralistik, dalam arti diberikan kewenangan untuk mengelola atau disentralisasi, termasuk untuk kebijakan di bidang Pendidikan. (Hasbullah, M:2015) Sehingga terbitlah rancangan peraturan daerah tentang pesantren dan madrasah, dan membahasnya dengan secara lebih spesifik. (Naskah Akademik)

Berikut penulis membuat kesimpulan mengenai latar belakang terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019.



Gambar 1: Analisis Latar belakang terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019

Tabel dalam gambar tersebut merupakan analisis terhadap regulasi pendidikan di Indonesia, khususnya terkait pesantren. Berikut adalah interpretasi dari tabel tersebut:

1. Dasar Hukum:

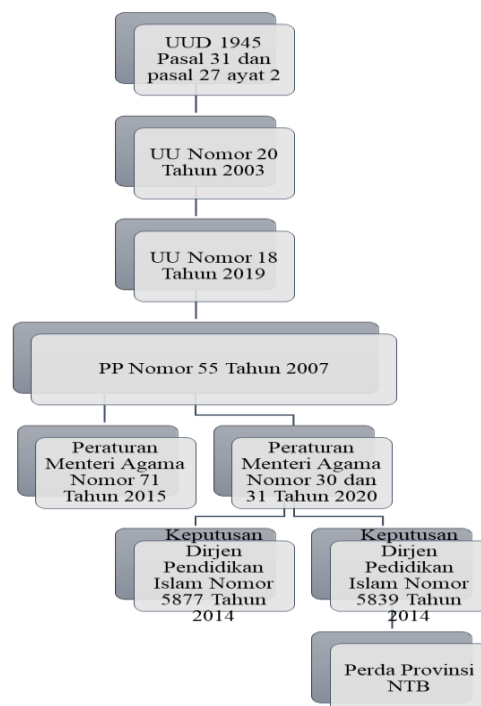
- a. UUD 1945 Pasal 31 dan Pasal 27 Ayat 2 yakni: Menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan serta kesejahteraan yang layak.
- b. UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 30 Ayat 4 yakni: Mengatur pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
- c. PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 22 Ayat 1 yakni: Mengatur secara lebih rinci mengenai pendidikan keagamaan, termasuk pesantren.

2. Analisis yang Dikemukakan:

- a. Perlakuan diskriminatif terhadap pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia artinya ada Indikasi bahwa pesantren masih dianggap berbeda dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal lainnya.
- b. Pembahasan yang belum jelas artinya masih ada terdapat tidak jelasan dalam regulasi yang mengatur posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

Kesimpulannya, tabel ini menyoroti bahwa meskipun ada dasar hukum yang mengatur pesantren dalam sistem pendidikan nasional, masih ada permasalahan terkait diskriminasi dan ketidakjelasan pembahasan dalam regulasi yang berlaku.

B. Struktur Hirarki UU Nomor 18 Tahun 2019



Gambar 2: Hirarki UU Nomor 18 Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan tentang regulasi yang berkaitan dengan pendidikan Islam atau pesantren di Indonesia yakni sebagai berikut:

1. Konstitusi Dasar: UUD 1945 Pasal 31 dan Pasal 27 Ayat 2 yakni mengatur hak warga negara dalam memperoleh pendidikan dan kesejahteraan.
2. Undang-Undang (UU) yang Mengatur Pendidikan:
 - a. UU Nomor 20 Tahun 2003 membahas Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. UU Nomor 18 Tahun 2019 membahas Undang-Undang tentang Pesantren, yang memberikan pengakuan hukum bagi pendidikan pesantren.
3. Peraturan Pemerintah (PP) yang Mengatur Pendidikan Islam yaitu PP Nomor 55 Tahun 2007 membahas Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) sebagai Turunan dari PP:
 - a. PMA Nomor 71 Tahun 2015 tentang mengatur detail teknis dalam pendidikan agama Islam.
 - b. PMA Nomor 30 dan 31 Tahun 2020 tentang peraturan yang lebih spesifik terkait pendidikan pesantren.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis):
 - a. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5877 Tahun 2014
 - b. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5839 Tahun 2014 tentang peraturan teknis yang lebih detail terkait operasional pendidikan Islam.
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB:
 - a. Perda Provinsi NTB membahas tentang regulasi daerah yang mendukung implementasi pendidikan agama atau pesantren di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan tabel ini menunjukkan bahwa regulasi pendidikan Islam di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari UUD 1945, UU, PP, hingga regulasi di tingkat kementerian dan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis data di atas, penulis dapat simpulkan bahwa latar belakang terbentuknya UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren itu berdasarkan keresahan mengenai bagaimana negara memberikan perhatiannya terhadap pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan sehingga ditemukan ada dua hal yang membuat disahkannya UU ini, yaitu pertama, pesantren dianggap mendapatkan diskriminasi. Kedua yaitu belum ada peraturan yang jelas dan rinci bagi pesantren sebagai salah satu Lembaga Pendidikan keagamaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Z., & Kholisussa'di, K. (2024). Landasan Akademik Program Merdeka Belajar Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan dan Psikologi Pendidikan Islam. *Transformasi : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 10(2), 191 - 200. doi:<https://doi.org/10.33394/jtni.v10i2.14288>
- Badrudin, dkk, "Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia", *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 15, No. 1, 2017, 234.

Hasbullah, M, Kebijakan Pendidikan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, 47.

Ketentuan Pasal 28E Amandemen kedua UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 79.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Bandung Tentang Penyelenggaraan Pesantren, Februari 2020

PMA, Nomor 30 Tahun 2020

UU Nomor 18 Tahun 2019

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30

UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 ayat 4.

UUD 1945